



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan atas kinerja program dan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Disamping itu, Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini menggambarkan dinamika Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari TA 2025, dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasatan Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis KemeNterian dan RPJMN 2020-2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Diharapkan dengan rampungnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja sehingga dapat mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak- pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari Tahun 2025.



Kepala

Andi Gafriana Mutiah



Diterbitkan Oleh

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Penyusun:

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Jl. MGR. Sugiyopranoto No. 37, Wonosari, Gunungkidul

D.I. Yogyakarta 55811

Telp. 0274-392929

bapaswonosari@gmail.com



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

C. Maksud dan Tujuan

D. Aspek Strategis

E. Isu Strategis

F. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Capaian Kinerja Anggaran

D. Capaian Kinerja Lainnya

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029.

Sasaran Program harus dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian Sasaran Program dimaksud. Penetapan Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

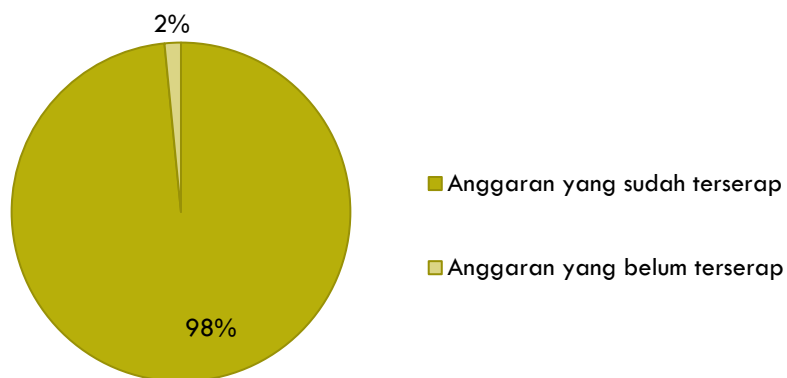
Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui capaian Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan pencapaian dari Perjanjian Kinerja tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692711/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 3.619.238.000,-. Namun terdapat pagu blokir sejumlah Rp. 331.604.000,-. Sehingga pagu yang dikelola sejumlah Rp. 3.237.634.000,-.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

NAMA KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PRESENTASE
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 244.283.000,-	Rp. 232.061.000,-	94,99 %
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.043.351.000,-	Rp. 2.975.551.376,-	97,77%
TOTAL	Rp. 3.287.634.000,-	Rp. 3.236.413.161,-	98,44%

PENYERAPAN ANGGARAN TA 2025



Penyerapan anggaran pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari sudah dilaksanakan dengan cukup optimal meskipun menghadapi kendala yang cukup besar yaitu adanya blokir pagu pada belanja barang.

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERCAPAI / TIDAK
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70 %	97,68 %	√
	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	7,53 %	√
	Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka Program Reintegrasi Sosial	100 %	100 %	√
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	100 %	√
	Presentase pemulihan kondisi kermanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90 %	100 %	√
Meningkatkanya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100 %	√
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,94	√

Tujuh Indikator Kinerja Kegiatan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi target sekaligus alat ukur kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tercapai. Hal ini dikarenakan profesionalisme pegawai dalam berkinerja pada masing-masing bidangnya.

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam (LKjIP) disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja



adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Oleh karena itu, maka setiap kegiatan kedinasan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari harus dapat dipertanggung jawabkan mengenai proses sampai dengan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari terdiri dari 1 (satu) Urusan Tata Usaha dan 2 (dua) sub seksi yang terdiri dari Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Sub Seksi yang berkewajiban untuk membantu tugas Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, dimana luas wilayah dua Kabupaten tersebut lebih 50 persen dari Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang keadaan alamnya sebagian besar daerah pegunungan.



B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
2. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan.
3. Menyusun program bimbingan Klien Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.
5. Melaksanakan sidang TPP.
6. Melaksanakan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
7. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan napi, anak didik, dan Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan (after care).
8. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

Dalam menjalankan fungsinya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari memiliki 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. TATA USAHA

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bagian di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan/ BMN, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kearsipan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.
2. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

- 
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.
 4. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
 5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

2. SUB SEKSIE BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Sub Seksie Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembimbingan klien dewasa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sub Seksie Bimbingan Klien Dewasa memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksie Bimbingan Klien Dewasa.
2. Melaksanakan registrasi klien dewasa.
3. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan klien dewasa.
4. Melaksanakan bimbingan klien dewasa.
5. Melaksanakan pengawasan program bimbingan klien dewasa.
6. Melaksanakan bimbingan kemandirian, kepribadian, konseling dan lanjutan terhadap klien dewasa.
7. Melaksanakan kunjungan rumah (Home Visit) terhadap klien dewasa.
8. Melaksanakan sidang TPP.

3. SUB SEKSIE BIMBINGAN KLIEN ANAK

Sub Seksie Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembimbingan klien anak. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sub Seksie Bimbingan Klien Anak memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksie Bimbingan Klien Anak.
 2. Melaksanakan registrasi klien anak.
- 

3. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan klien anak.
4. Melaksanakan bimbingan klien anak.
5. Melaksanakan kegiatan pendampingan klien anak.
6. Melaksanakan pengawasan program bimbingan klien anak.
7. Melaksanakan bimbingan kemandirian, kepribadian, konseling dan lanjutan terhadap klien anak.
8. Melaksanakan kunjungan rumah (Home Visit) terhadap klien anak.
9. Melaksanakan sidang TPP.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja Semester I Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Sebagai alat untuk evaluasi agar pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun selanjutnya lebih baik lagi.
3. Sebagai alat informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas target kinerja dan anggaran yang ditetapkan.
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas kinerja program dan anggaran dalam rentang waktu satu tahun.

D. ASPEK STRATEGIS

Peran utama Balai Pemasyarakatan di masyarakat adalah sebagai pembimbing orang yang bermasalah dengan hukum (klien pemasyarakatan), baik orang dengan usia dewasa maupun anak-anak. Secara khusus peran Balai Pemasyarakatan untuk klien pemasyarakatan (klien dewasa dan ABH) adalah agar klien pemasyarakatan mendapatkan haknya, melaksanakan kewajibannya, dan tidak mengulangi kesalahannya. Sedangkan secara umum, Balai Pemasyarakatan membantu menghilangkan stigma negatif kepada mantan warga binaan pemasyarakatan dan ABH agar bisa kembali menjalani kehidupannya di masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Untuk itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari memiliki visi, misi, dan motto dalam mewujudkan peran tersebut.

Visi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari adalah "*Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum*". Sedangkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari memiliki Misi:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
6. Mewujudkan aparaturnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang profesional dan berintegritas.

Motto Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah "CEKATAN". Cekatan adalah singkatan dari Cepat-Peka-Tangguh-Nyaman. Motto ini mengandung arti:

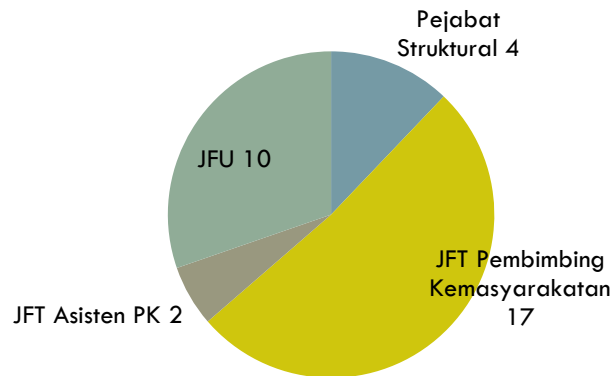
1. Cepat : cepat dalam pelayanan terhadap masyarakat
2. Peka : peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar
3. Tangguh : tangguh dalam melaksanakan tugas meskipun banyak rintangan
4. Nyaman : nyaman dalam memberikan pelayanan

Dalam mewujudkan visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari, didukung oleh SDM yang berjumlah 32 orang. Data komposisi pegawai dituangkan pada gambar di bawah ini.

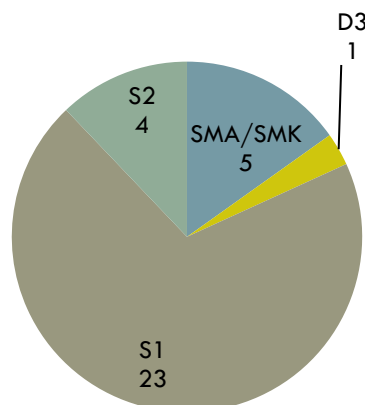
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Sedangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Balai sebagian besar sudah terpenuhi. Sarana tersebut seperti laptop/ notebook, printer, scanner, dan sepeda motor. Data BMN pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari tercantum dalam Laporan Gabungan (terlampir).

Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan, di Indonesia telah dikenal jawatan Reklasering yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernemente Besluit tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah Belanda pada saat itu memberi subsidi kepada badan Reklasering Swasta dan pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (Volunteer Probation Officer) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga.

Kemudian pada tahun 1930-1935 yang disebut zaman Melaize dimana pemerintah Belanda kesulitan biaya sehingga sangat mempengaruhi tegaknya jawatan baru tersebut yang akhirnya keluarlah Surat Keputusan Nomor 11, yang mana jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa dihapuskan, dimana tugas-tugas Reklasering dan pendidikan paksa hanya dicantelkan saja pada jawatan kepenjaraan, yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan paksa, yang tugasnya:

- a. Menangani lembaga-lembaga Anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (R.P.N)
- b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat, Pedana Bersyarat dan Pembinaan lanjutan atau After Care serta Anak yang diputus hakim kembali kepada orang tua atau walinya.

Pemerintah Belanda pada tahun 1939 bermaksud menggiatkan lagi dan memperbaharuinya, tetapi terhalang dengan adanya perang dunia ke-II yang mulai melanda dan untuk mengatasinya pada penjara-penjara sampai tahun 1943 masih ada bagian Reklasering, tetapi sifatnya pasif.

Selama zamah penjajahan Jepang tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Reklasering, hanya pelaksanaan Lepas Bersyarat tidak ada lagi. Setelah Indonesia merdeka, baru pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memiliki tujuan reintegrasi sehat bagi pelanggar hukum (Narapidana dan Anak Didik) dengan masyarakat dengan bersaskan pancasila dan UUD 1945. Untuk terciptannya pembinaan klien pelanggar hukum, dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/Kep/II/66, Struktur Organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan dua direktoratnya bertugas membina klien di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan membina klien di luar Lembaga Pemasyaraktan yang mencakup pula pembinaan Anak di dalam pemasyarakatan yang disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Organisasi dan tata kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari dulunya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.03 Tahun 1987. Kemudian pada tanggal 16 April 2003 Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari berdiri berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.27.03 Tahun 2003

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari, terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yaitu:

1. Belum memiliki ruang bimbingan klien dewasa dan klien anak yang terpisah.
2. Belum memiliki ruang bimbingan klien yang jumlahnya mencukupi.
3. Kurangnya jumlah pegawai di Tata Usaha.
4. Adanya blokir anggaran belanja barang sebesar 78% dari anggaran total belanja barang.

Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga menjadi tugas sekaligus tantangan bagi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari, diantaranya:

1. Pekerjaan bagi klien pemasarakatan untuk melanjutkan kehidupan.
2. Putusan pidana bagi ABH.
3. Laporan litmas yang diselesaikan.
4. Tindak lanjut pengaduan.
5. Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan.
6. Rencana aksi atas reformasi birokrasi yang telah dilakukan.
7. Nilai indeks atas kepuasan Masyarakat terhdap pelayanan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

LKIP Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari SEMESTER I TAHUN 2025 ini menjelaskan pencapaian Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari selama periode Januari - Desember I Tahun 2025 Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian



IKU Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang





dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI 2025-2029

Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan di bidang Pemasarakatan periode tahun 2025-2029, Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk:

- 1) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
- 2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- 3) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- 4) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;

- 
- 5) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
 - 6) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan²⁰. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah dalam





kerangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan klien pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan badan badan di Rupas serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik. Pemasyarakatan yang Profesional adalah:

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
 - b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima
- 



Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud:

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.





Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu:

- (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi;
- (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 

- 
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1: Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang
- 



berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

- b. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sedangkan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari memiliki Misi:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 

- 
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang profesional dan berintegritas.

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan hal tersebut,





tujuan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dalam mewujudkan berbagai sasaran, dirinci sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemsarakatan dan implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya tata laksana, administrasi umum, dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.
3. Terwujudnya hasil evaluasi kinerja, kelembagaan, dan pelayanan sehingga pelaksanaan kegiatan, anggaran dan laporan semakin sempurna.

4. SASARAN

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui Asta Cita 1 dan 7.

Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian
- b. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemsarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan Balai Pemsarakatan Kelas II Wonosari Untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan, maka sasaran dan strategi yang dilakukan adalah:



Tujuan/ arah kebijakan	Sasaran	Strategi	Pengampu
Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan	Penguatan pelayanan terhadap Klien Masyarakat sesuai dengan standar	Inovasi pelayanan. Peningkatan pelayanan secara intensif. Pemecahan masalah yang	Kepala, Kasubsi BKA, Kasubsi BKD, dan Pembimbing
implementasi peraturan perundang-undangan masyarakat.	masyarakat sehingga taraf kehidupan Klien Masyarakat meningkat.	dihadapi Klien Masyarakat.	Kemasyarakatan
	Penguatan kerjasama secara sinergi dalam pelaksanaan tugas dengan pihak terkait sesuai fungsi masing-masing.	Koordinasi secara sinergi. Pelaksanaan kegiatan kerjasama tepat waktu.	Kepala, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kemasyarakatan
	Tidak adanya tindak pidana pengulangan oleh Klien Masyarakat	Inovasi pelayanan. Peningkatan pelayanan secara intensif. Pemecahan masalah yang dihadapi Klien Masyarakat.	Kepala, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kemasyarakatan

	Tidak adanya pengaduan negative dari Klien Pemasarakatan, pihak terkait, maupun masyarakat.	Inovasi pelayanan. Peningkatan pelayanan secara intensif. Pemecahan masalah yang dihadapi Klien Pemasarakatan.	Kepala, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kemasyarakatan
Terwujudnya tata laksana, administrasi umum, dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.	Penguatan pengembangan kompetensi terhadap seluruh pegawai.	Keikutsertaan pegawai terhadap diklat-diklat maupun bimtek serta pelahitan yang diselenggarakan.	Seluruh pegawai
	Penguatan pengawasan intensif terhadap tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai dengan melaksanakan penilaian kinerja.	Pengarahan dan pembinaan pegawai secara intensif.	Kepala dan Pejabat Struktural
	Penguatan pengelolaan informasi public yang akurat dan actual serta cepat tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan kerjasama tim humas dan informasi public dalam pengelolaan informasi public.	Seluruh pegawai

Terwujudnya pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan pelayanan sehingga pelaksanaan kegiatan, anggaran dan laporan semakin sempurna.	Penguatan penilaian terhadap masing-masing pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun dalam bekerja sebagai tim dan pemberian apresiasi serta evaluasi kinerja.	Penilaian yang transparan sehingga menjadi perbaikan dalam berkinerja.	Seluruh pegawai
	Penguatan penilaian sistem pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelayanan, informasi, pengaduan, dan pelaporan serta evaluasi.	Penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kinerja.	Seluruh pegawai.

B. PERJANJIAN KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang dilaksanakan selama 1 tahun tersaji dalam tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TA 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERCAPAI/ TIDAK
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70 %	92,60 %	√
	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	27,69 %	√
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka Program Reintegrasi Sosial	100 %	100 %	√
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	100 %	√
	Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90 %	100 %	√
Meningkatkannya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	√
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,94	√

2. ALOKASI ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Pelaksanaan kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692711/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 3.569.238.000,-. Namun terdapat pagu blokir

sejumlah Rp. 331.604.000,-. Sehingga pagu yang dikelola sejumlah Rp. 3.287.634.000,-.

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM TA 2025

NAMA PROGRAM	PAGU
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 244.283.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.043.351.000,-
TOTAL	Rp. 3.287.634.000,-

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik.

Pengukuran capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dilakukan dengan cara membandingkan antara setiap target indikator dengan realisasinya dan membandingkan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERCAPAI / TIDAK
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70 %	92,60 %	√
	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	27,69 %	√
	Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka Program Reintegrasi Sosial	100 %	100 %	√
	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	100 %	√

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Presentase pemulihan kondisi kewanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90 %	100 %	√
Meningkatkannya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	√
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,94	√

ANALISIS:

1. **Presentase Klien Usia Produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap.**

Menyandang predikat sebagai mantan narapidana merupakan beban tersendiri yang akan dipikul oleh seorang mantan narapidana. Hal tersebut karena adanya stigma negative yang muncul dari masyarakat yang membuat orang-orang dengan status mantan narapidana harus bias beradaptasi lagi dan memiliki kekuaran untuk bertahan dari kesulitan dalam kehidupan sosial.

Salah satu wujud penolakan dan pengucilan masyarakat terhadap mantan narapidana adalah dalam hal pencarian pekerjaan. Pada umumnya salah satu syarat melamar pekerjaan, seorang pelamat tidak pernah melakukan suatu tindak pidana. Hal inilah yang membuat mantan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pada Tahun 2025 data klien usia produktif yang memiliki pekerjaan ditargetkan mencapai 70%, realisasi indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut.

DATA KLIEN USIA PRODUKTIF YANG MEMILIKI PEKERJAAN

JUMLAH KLIEN USIA PRODUKTIF	JUMLAH KLIEN YANG MEMILIKI PEKERJAAN	JUMLAH KLIEN YANG BELUM MEMILIKI PEKERJAAN	REALISASI
365	338	27	92,60 %

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{92,60}{70} \times 100 = 132,28$$

Target minimal dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 70%. Klien usia produktif yang memiliki pekerjaan pada Tahun 2025 sebesar 92,60 %. Nilai capaian kinerja adalah 132,28. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

ANALISIS:

Klien usia produktif yang memiliki pekerjaan pada Tahun 2025 sejumlah 365 orang. Sebanyak 27 orang tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan klien tersebut adalah merupakan ibu rumah tangga, sakit, ataupun baru saja keluar dari Lapas/ Rutan sehingga belum mendapatkan pekerjaan.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah selalu memberikan dorongan dan dukungan klien untuk dapat produktif atau mendapatkan pekerjaan. Selain itu Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari juga menyediakan bimbingan kemandirian agar klien pemsarakatan mempunyai keahlian yang bisa menjadi mata pencaharian.

2. Presentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan dalam koridor keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana. Hal ini juga menjadi target Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada Tahun 2025 target pada indikator ini adalah sebesar 50 %, sedangkan data ABH

yang mendapatkan jumlah putusan pidana penjara dapat dilihat pada table berikut.

DATA ABH YANG MENDAPATKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA

BULAN	JUMLAH ABH	JUMLAH PUTUSAN PIDANA PENJARA
JANUARI – DESEMBER	65	18
REALISASI %	27,69 %	

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{50}{27,69} \times 100 = 180,57$$

Target maksimal dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 50%. Sedangkan ABH yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 27,69%. Nilai capaian kinerja sebesar 180,57. Pada indikator ini berlaku polarisasi minimize. Artinya semakin sedikit realisasi adalah semakin bagus.

ANALISIS:

Pada Tahun 2025 jumlah putusan pidana penjara sebesar 27,69% dengan jumlah 18 orang dari total 65 ABH.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang memegang tujuan untuk mencapai keadilan restorative pada system peradilan anak, Pembimbing Kemasyarakatan berkinerja dengan memegang

teguh peraturan yang berlaku. Ancaman pidana bagi ABH diberikan jika ABH tuntutan hukum pidananya di atas 7 tahun dan merupakan tindak pidana pengulangan.

3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka Program Reintegrasi Sosial

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas.

Litmas memiliki fungsi normative, yang dapat diartikan bahwa litmas dilaksanakan berfungsi sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi karena adanya keharusan yang ditentukan di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan fungsi Substantif, diartikan bahwa litmas berfungsi sebagai bahan pertimbangan/ menentukan program perawatan tahanan, pembinaan WBP, pembimbingan klien, penyelesaian perkara pidana Anak, maupun pengambilan keputusan para pihak terkait lainnya. Oleh karena itu litmas harus diselesaikan tepat waktu.

DATA LITMAS

LITMAS TAHUN 2025	LITMAS YANG SUDAH DISELESAIKAN	LITMAS DALAM PROSES PENYELESAIAN	REALISASI %
1802	1082	0	100

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{100}{100} \times 100 \% = 100$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan realisasi sebesar 100%. Nilai capaian kinerja adalah 100. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari karena target tersebut tercapai.

ANALISIS:

Pada Tahun 2025 jumlah litmas PB yang masuk sebanyak 254, litmas CB sebanyak 385, litmas pemenuhan hak lain sebanyak 631, liltmas pembinaan awal sebanyak 486, 1 litmas asimilasi, 1 litmas perubahan pidana, 10 litmas mutase lapas, dan 1 litmas integrasi. Litmas yang telah selesai sebanyak 1082 dan 132 litmas dalam proses penyelesaian yang pasti diselesaikan. Tidak ada litmas yang tidak diselesaikan.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah selalu memberikan dorongan, dukungan, monitoring dan evaluasi kepada para Pembimbing Kemasyarakan agar dapat menyelesaikan tepat waktu.

4. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Layanan Pengaduan merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. pengaduan yang dilaksanakan dengan baik itu artinya telah memberikan akses dan menyediakan wadah atau media untuk menampung dan menyelesaikan aspirasi dan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. Selain itu, juga sebagai



aktualisasi kontrol sosial karena memberikan ruang yang besar bagi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan pengaduan yang baik itu artinya telah memenuhi hak masyarakat akan pelayanan publik. Di sisi lain, dengan adanya pengaduan masyarakat, itu artinya memberikan kesempatan bagi instansi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara massif dan berkesinambungan.

Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat menyampaikan pengaduan pelayanan publik. Pertama, menyampaikan pengaduan merupakan hak masyarakat dalam pelayanan publik yang dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat telah memahami dengan baik tentang hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Kedua, masyarakat merasa dirugikan atas pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya (masyarakat mengalami kerugian dalam pelayanan publik baik kerugian materiil maupun immaterial). Ketiga, karena penyelenggara atau pelaksana tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan. Keempat, karena penyelenggara atau pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pengelolaan pengaduan merupakan kewajiban penyelenggara. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, kerahasiaan, dan tidak memungut biaya.

Pengaduan dalam pelayanan publik meliputi tiga hal, yaitu pengaduan tentang kode etik penyelenggara atau pelaksana, pengaduan atas akses layanan (jenis layanan publik yang diakses





oleh masyarakat), dan pengaduan dalam hal permintaan data, dokumen dan informasi (kewenangan Komisi Informasi). Atas hal tersebut, pengelola pengaduan wajib memahami substansi pengaduan dan ketersediaan teknis pengelolaan pengaduan yaitu alur, sistem dan mekanisme pengaduan, sarana pengaduan, sumber daya manusia atau petugas yang bertanggungjawab menangani pengaduan (ada SK Penunjukan), dokumentasi dan kelengkapan administrasi pengaduan, informasi tindak lanjut proses penanganan pengaduan, dan dalam keadaan tertentu, identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui kotak saran, ataupun melalui email dan whatsapp. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 target pada indikator ini sebesar 90%. Selama Tahun 2025 tidak ada pengaduan yang masuk. Sehingga capaian pada indikator ini sebesar 100%.

5. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas

Gangguan keamanan menjadi suatu resiko di satuan kerja. Penanganan yang tepat dapat mengembalikan kondisi menjadi aman dan tertib secara tuntas. Persentase pada indikator Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas adalah 100% hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada gangguan keamanan.



6. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

Reformasi birokrasi adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem administrasi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, reformasi birokrasi menjadi agenda nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan, dibutuhkan bukti bahwa telah dilaksanakan rencana aksi atas reformasi tersebut berupa pengumpulan data dukung atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat diukur dan dilihat melalui aplikasi ERB. Target yang ditetapkan adalah 100 % sedangkan realisasi yang dicapai adalah 100%.

REALISASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KOMPONEN PENGUNGKIT	TW I	TW II
MANAJEMEN PERUBAHAN	100 %	100 %
PENATAAN TATALAKSANA	100 %	100 %
PENATAAN MANAJEMEN SDM	100 %	100 %
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	100 %	100 %
PENGUATAN PENGAWASAN	100 %	100 %
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 100%. Nilai capaian kinerja sebesar 100. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

ANALISIS:

Pada tahun 2022, 2023 maupun 2024 target pada indikator ini sama-sama tercapai.

SOLUSI:

Perlu dilaksanakan rapat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait reformasi birokrasi. Dan dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama seluruh pegawai.

7. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Pelayanan publik yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah memberikan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa dihargai dan diakui keberadaannya sebagai warga negara. Hal ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan lebih mudah untuk memperoleh informasi dan akses ke layanan yang disediakan oleh

pemerintah. Hal ini akan meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan produktivitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Aplikasi yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 3AS Survei Management. Aplikasi tersebut menginput penilaian dari pengguna layanan. Target untuk indikator ini adalah 3,1 Indeks, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 3,9 Indeks.

TABEL NILAI IKM SEMESTER I TAHUN 2025

BULAN	NILAI
Januari	-
Februari	3,92
Maret	3,92
April	3,96
Mei	3,91
Juni	3,95
Juli	3,91
Agustus	3,98
September	3,97
Oktober	3,93
November	3,98
Desember	3,94
NILAI RATA-RATA	3,94

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{3,9}{3,1} \times 100 = 125,80$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,1 Indeks. Sedangkan realisasi 3,9. Nilai capaian kinerja sebesar 125,80. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

ANALISIS:

Pada tahun 2022,2024 maupun 2024 target pada indikator ini sama-sama tercapai.

SOLUSI:

Peningkatan kualitas layanan merupakan hal terpenting dalam pencapaian indikator ini. Baik dari sarana prasarana yang disediakan maupun kecapakan petugas dalam melayani masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari Pelaksanaan kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692711/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 3.569.238.000,-. Namun terdapat pagu blokir sejumlah Rp. 331.604.000,-. Sehingga pagu yang dikelola sejumlah Rp. 3.287.634.000,-.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

NAMA KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	%
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 244.283.000,-	Rp. 232.061.000,-	94,99 %
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.043.351.000,-	Rp. 2.975.551.376,-	97,77 %
TOTAL	Rp. 3.287.634.000,-	Rp. 3.236.413.161,-	98,44 %

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L*).

Mulai tahun 2018 data IKPA diolah dan ditampilkan secara otomatis *by system* dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN. Sejak IKPA menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pengelolaan keuangan yang baik pada Kementerian Negara/ Lembaga maupun Kementerian Keuangan, *awareness* pada IKPA menjadi tinggi dan menjadi perhatian utama K/L sehingga sampai saat ini penilaian IKPA digunakan sebagai dasar insentif anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

TUJUAN PENILAIAN IKPA

Tujuan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA antara lain:

- a. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran
- b. Mendukung Manajemen Kas
- c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/ LKPP)

ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

- a. Revisi DIPA

Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam satu triwulan.

b. Deviasi Halaman III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satuan Kerja paling lambat pada hari kerja ke-10 awal triwulan.

c. Penyerapan Anggaran

Dihitung berdasarkan realisasi anggaran dari setiap target penyerapan yang telah ditetapkan. Jika realisasi lebih dari target maka nilai penyerapan menjadi 100.

d. Belanja Kontraktual

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/ kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Objek: data kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50 juta, dan data kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

e. Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

f. Pengelolaan UP dan TUP

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Pada akhir tahun anggaran, memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.

g. Capaian Output

Dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.

Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya, antara lain Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), Progres Capaian Rincian Output (PCRO).

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nilai IKPA Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dapat dilihat pada gambar berikut.

NILAI IKPA TAHUN 2025

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
BAPAS KELAS II WONOSARI	Nilai	100.00	100.00	99.57	100.00	100.00	100.00	100.00	99.91	100%	0.00	99.91
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10.00	15.00	19.91	10.00	10.00	10.00	25.00				
	Nilai Aspek	100.00		99.89				100.00				

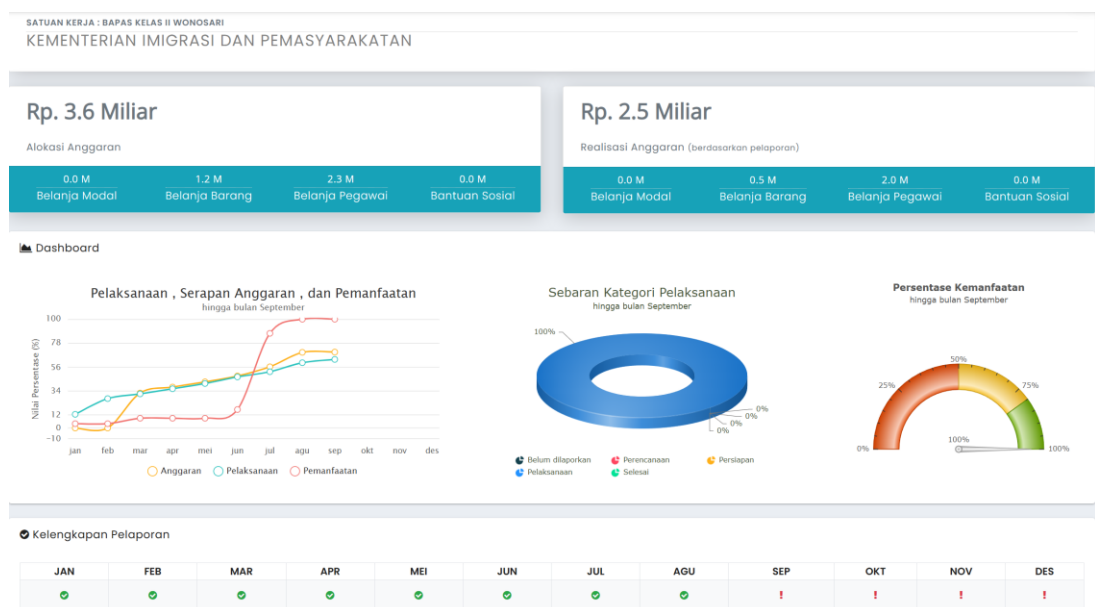
Analisis: Nilai IKPA dalam indikator revisi dipa sebesar 100 karena revisi yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari tidak melebihi batas yang diberikan. Nilai deviasi halaman III DIPA sebesar 100, hal ini dikarenakan deviasi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari tidak melebihi 5%. Nilai penyerapan anggaran sebesar 99,57. Nilai belanja kontraktual 100 karena tidak ada keterlambatan pelaporan belanja kontraktual. Nilai penyelesaian tagihan 100 juga dikarenakan tidak ada keterlambatan penyelesaian pembayaran. Nilai pengelolaan UP dan TUP sebesar 100, inidikator ini tidak mencapai 100 karena ada pengembalian TUP

pada akhir tahun. Nilai dispensasi SPM sebesar 100 karena tidak pernah melakukan permohonan dispensasi SPM. Nilai capaian output sebesar 100 karena semua target RO tercapai pada akhir tahun.

Monev Bappenas

Monev Bappenas merupakan aplikasi untuk mengukur capaian anggaran dan capaian volume. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk melihat progress setiap kegiatan. Aplikasi tersebut diupdate data setiap sebulan sekali.

CAPTURE APLIKASI MONEV BAPPENAS



BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari ini merupakan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian target dari perjanjian kinerja dan rencana strategis yang telah disusun. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, bukan hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Sehingga ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan secara lebih progresif dan menantang.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Kinerja ini, maka selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan beberapa hal yang masih harus diupayakan untuk menyempurnakan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. Upaya tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dengan peningkatan kualitas SDM petugas dan menyediakan sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi dengan memaksimalkan penggunaan media cetak dan media sosial yang telah ada.
3. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam hal pengaduan.
4. Meningkatkan ketepatan data dan disiplin dalam menginput data pada aplikasi-aplikasi laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

- 
5. Meningkatkan pematangan persiapan pelaksanaan program secara berkala setiap awal bulan agar program dan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan.
 6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai macam pihak ketiga untuk bimbingan kemandirian dan kepribadian klien.
 7. Evaluasi pelaksanaan program secara berkala setiap akhir bulan agar menjadi perbaikan pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.
 8. Memperbanyak kerjasama dengan kelompok masyarakat sehingga dapat menjalin kerjasama semua bidang agar mudah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klien pemasyarakatan sesuai minat dan kemampuan mereka.
 9. Melaksanakan kegiatan internal maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan keamanan dan menerapkan protocol kesehatan.
 10. Kurangnya sarana dan prasarana ditindaklanjuti dengan pengajuan kebutuhan pada setiap penyusunan anggaran, penyusunan RKBMN maupun kesempatan yang lain.
 11. Mendorong Klien Pemasyarakatan agar semangat dalam mencari pekerjaan dan memberikan bimbingan keterampilan untuk bekal berwirausaha yang mandiri dan produktif.
 12. Melaksanakan tugas dalam peradilan ABH sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam koridor keadilan restoratif.
 13. Mendorong ABH agar semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan menuntut ilmu serta membantu berkoordinasi dengan pihak terkait.
- 